



**P U T U S A N**

**Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)**  
Tempat lahir : Tanjung Selor  
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun/ 21 Oktober 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Soedirman Rt. 018 Rw. 007  
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan  
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA Tidak Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 November 2109 sampai dengan 3 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan rekapan pembeli;
  - 1 (satu) lembar kertas nota yang berisikan rumusan nomor angka;
  - 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

#### **Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-an-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO (masing-masing Anggota Satreskrim Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, sesampainya di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sedang duduk di dalam rumahnya sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung masuk ke dalam rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung mengamankan saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE jika saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE dalam menjual nomor togel dibantu oleh terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm), setelah mendapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan data pemebel nomor togel dan rekapan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar kertas warna pink yang terdapat rumusan nomor yang dibeli oleh orang, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna hitam. Sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Bulungan saat terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) serta Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, terdakwa, melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari terdakwa kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasang yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE melalui sms angka togel yang keluar setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, bahwa permainan judi yang disediakan oleh terdakwa sifat nya hanya untung-untungan saja sehingga tidak ada kepastian bisa mendapatkan atau cocok dengan nomor togel yang keluar setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sebesar 15%

Halaman 4 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya yang mana terdakwa dalam hal menjual togel tersebut dikarenakan warung terdakwa yang berada dekat pelabuhan peso sedang sepi, sehingga terdapat pembeli togel tersebut dari orang-orang peso yang melewati dipelabuhan peso;

- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya dan keuntungan tersebut Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari adapun Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO (masing-masing Anggota Satreskrim Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, sesampainya di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sedang duduk di dalam rumahnya sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung masuk ke dalam rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa

Halaman 5 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung mengamankan saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE jika saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE dalam menjual nomor togel dibantu oleh terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm), setelah mendapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan data pembeli nomor togel dan rekapan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar kertas warna pink yang terdapat rumusan nomor yang dibeli oleh orang, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna hitam. Sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Bulungan saat terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) serta Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, terdakwa, melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari terdakwa kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita

Halaman 6 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasang yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE melalui sms angka togel yang keluar setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, bahwa permainan judi yang disediakan oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja sehingga tidak ada kepastian bisa mendapatkan atau cocok dengan nomor togel yang keluar setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya yang mana terdakwa dalam hal menjual togel tersebut dikarenakan warung terdakwa yang berada dekat pelabuhan peso sedang sepi, sehingga terdapat pembeli togel tersebut dari orang-orang peso yang melewati dipelabuhan peso;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya dan keuntungan tersebut Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari adapun Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RICO BIMO PRABOWO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi RICO dan Saksi ALVIAN mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi HASAN di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO dan Saksi ALVIAN melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi HASAN, sesampainya di rumah Saksi HASAN, Saksi RICO dan Saksi ALVIAN melihat Saksi HASAN sedang duduk di dalam rumah sehingga Saksi RICO dan Saksi ALVIAN langsung masuk ke dalam rumah Saksi HASAN, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO dan Saksi ALVIAN melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO dan Saksi ALVIAN langsung mengamankan Saksi HASAN, kemudian pada saat ditanyakan tentang kertas bertuliskan angka Saksi HASAN menjawab tulisan angka-angka tersebut merupakan pesanan atau pembelian nomor sedangkan buku tafsir mimpi adalah buku petunjuk angka bagi orang yang akan membeli angka, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari Saksi HASAN jika Saksi HASAN dalam menjual nomor togel dibantu oleh Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH dimana Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH akan membantu Saksi HASAN dalam menjual nomor togel, jika Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH telah mendapatkan pembeli nomor togel maka Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH akan menyetorkan uang dan nomor yang dipasang para pembeli kepada Saksi HASAN, setelah itu Saksi HASAN akan menyetorkan uang dan nomor pembelian togel tersebut kepada Sdr EDI CHEN (DPO), setelah mendapatkan informasi dari Saksi HASAN tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah Terdakwa SYABRANSYAH di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan ke rumah Terdakwa ROMLAH di Jalan Jelarai Raya Rt. 007 Rw. 035 Kelurahan Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya Saksi HASAN dan Terdakwa SYABRANSYAH serta Sdr ROMLAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ALVIAN BINTORO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi RICO dan Saksi ALVIAN mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi HASAN di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO dan Saksi ALVIAN melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi HASAN, sesampainya di rumah Saksi HASAN, Saksi RICO dan Saksi ALVIAN melihat Saksi HASAN sedang duduk di dalam rumah sehingga Saksi RICO dan Saksi ALVIAN langsung masuk ke dalam rumah Saksi HASAN, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO dan Saksi ALVIAN melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO dan Saksi ALVIAN langsung mengamankan Saksi HASAN, kemudian pada saat ditanyakan tentang kertas bertuliskan angka Saksi HASAN menjawab tulisan angka-angka tersebut merupakan pesanan atau pembelian nomor sedangkan buku tafsir mimpi adalah buku petunjuk angka bagi orang yang akan membeli angka, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari Saksi HASAN jika Saksi HASAN dalam menjual nomor togel dibantu oleh Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH dimana Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH akan membantu Saksi HASAN dalam menjual nomor togel, jika Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH telah mendapatkan pembeli nomor togel maka Terdakwa SYABRANSYAH dan Sdr ROMLAH akan menyetorkan uang dan nomor yang dipasang para pembeli kepada Saksi HASAN, setelah itu Saksi HASAN akan menyetorkan uang dan nomor pembelian togel tersebut kepada Sdr EDI CHEN (DPO), setelah mendapatkan informasi dari Saksi HASAN tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah Terdakwa SYABRANSYAH di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan ke rumah Terdakwa ROMLAH di Jalan Jelarai Raya Rt. 007 Rw. 035 Kelurahan Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya Saksi HASAN dan Terdakwa SYABRANSYAH serta Sdr ROMLAH beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE**, di depan persidangan keterangannya dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Sdr ROMLAH, Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada Terdakwa atau Sdr ROMLAH lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada Terdakwa atau Sdr ROMLAH sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr ROMLAH akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada Saksi HASAN, setelah itu Saksi HASAN akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari Terdakwa dan Sdr ROMLAH kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasang yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada Saksi HASAN melalui sms angka togel yang keluar setelah itu Saksi HASAN akan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa dan Sdr ROMLAH nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr ROMLAH akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka;
- Bahwa Saksi HASAN mendapatkan keuntungan dari Sdr EDI CHEN (DPO) sebesar 25% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya, namun Saksi HASAN hanya mengambil 5% saja sedangkan 20% nya Saksi HASAN bagi kepada Terdakwa dan Sdr ROMLAH;

Halaman 10 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi HASAN, Sdr ROMLAH, Terdakwa SYABRANSYAH melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada Terdakwa atau Sdr ROMLAH lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada Terdakwa atau Sdr ROMLAH sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr ROMLAH akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada Saksi HASAN, setelah itu Saksi HASAN akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari Terdakwa dan Sdr ROMLAH kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasangan yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada Saksi HASAN melalui sms angka togel yang keluar setelah itu Saksi HASAN akan meneruskan pesan tersebut kepada Terdakwa dan Sdr ROMLAH nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr ROMLAH akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka;
- Bahwa Saksi HASAN mendapatkan keuntungan dari Sdr EDI CHEN (DPO) sebesar 25% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat

Halaman 11 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per minggunya, namun Saksi HASAN hanya mengambil 5% saja sedangkan 20% nya Saksi HASAN bagi kepada Terdakwa dan Sdr ROMLAH;

- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari dan keuntungan tersebut Sdr ROMLAH gunakan untuk keperluan sehari-hari adapun Sdr ROMLAH dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang

bukti:

- 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan rekapan pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas nota yang berisikan rumusan nomor angka;
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada saat Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO (masing-masing Anggota Satreskrim Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, sesampainya di rumah Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sedang duduk di dalam rumah sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung masuk ke dalam rumah Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung mengamankan Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE;
- Bahwa benar, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE jika saksi HASAN Als KENSAN Ad

Halaman 12 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN CING KE dalam menjual nomor togel dibantu oleh terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm), setelah mendapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan data pemebeli nomor togel dan rekapan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar kertas warna pink yang terdapat rumusan nomor yang dibeli oleh orang, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna hitam. Sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Bulungan saat terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) serta Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, terdakwa, melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari terdakwa kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasang yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE melalui sms angka togel yang keluar setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN

Halaman 13 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CING KE akan meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, bahwa permainan judi yang disediakan oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja sehingga tidak ada kepastian bisa mendapatkan atau cocok dengan nomor togel yang keluar setiap harinya;

- Bahwa benar, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya yang mana terdakwa dalam hal menjual togel tersebut dikarenakan warung terdakwa yang berada dekat pelabuhan peso sedang sepi, sehingga terdapat pembeli togel tersebut dari orang-orang peso yang melewati dipelabuhan peso;
- Bahwa benar, Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE mendapatkan keuntungan dari Sdr EDI CHEN (DPO) sebesar 25% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya, namun Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE hanya mengambil 5% saja sedangkan 20% nya Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE bagi kepada Sdr SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) dan Terdakwa ROMLAH Binti SUMANITO;

Bahwa benar, dari permainan judi tersebut, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya dan keuntungan tersebut Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari adapun Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim membuktikan Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Izin;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti di depan persidangan terbukti bahwa Terdakwa **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)** adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Ijin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah merupakan tindak pidana jika ternyata perbuatan-perbuatan tersebut tidak telah dilakukan oleh mereka yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;**

Halaman 15 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” adalah orang yang melakukan sesuatu yang sudah direncanakan atau sudah memang diniatkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Menawarkan*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya diambil;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Kesempatan*” adalah memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO (masing-masing Anggota Satreskrim Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, sesampainya di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sedang duduk di dalam rumahnya sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung masuk ke dalam rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung mengamankan saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE jika saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE dalam menjual nomor togel dibantu oleh terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm), setelah mendapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan data pembeli nomor togel dan rekapan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar kertas

Halaman 16 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink yang terdapat rumusan nomor yang dibeli oleh orang, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna hitam. Sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Bulungan saat terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) serta Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, terdakwa, melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari terdakwa kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasang yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE melalui sms angka togel yang keluar setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, bahwa permainan judi yang

Halaman 17 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh terdakwa sifat nya hanya untung-untungan saja sehingga tidak ada kepastian bisa mendapatkan atau cocok dengan nomor togel yang keluar setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya yang mana terdakwa dalam hal menjual togel tersebut dikarenakan warung terdakwa yang berada dekat pelabuhan peso sedang sepi, sehingga terdapat pembeli togel tersebut dari orang-orang peso yang melewati dipelabuhan peso;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya dan keuntungan tersebut Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari adapun Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti di depan persidangan terbukti bahwa Terdakwa **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)** adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Halaman 18 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs





## Ad. 2. Unsur Tanpa Ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah merupakan tindak pidana jika ternyata perbuatan-perbuatan tersebut tidak telah dilakukan oleh mereka yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Soedirman Rt. 018 Rw. 007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

## Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah orang yang melakukan sesuatu yang sudah direncanakan atau sudah memang diniatkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Menawarkan*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya diambil;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Kesempatan*” adalah memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO (masing-masing Anggota Satreskrim Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE di Jalan WR Supratman Rt. 005 Rw. 004 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dilakukan jual beli judi togel sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, sesampainya di rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sedang duduk di dalam rumahnya sehingga Saksi

Halaman 19 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung masuk ke dalam rumah saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah berada di dalam rumah Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO melihat di atas meja terdapat buku tafsir mimpi dengan beberapa kerta kecil dengan tulisan angka-angka kemudian Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi ALVIAN BINTORO langsung mengamankan saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE jika saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE dalam menjual nomor togel dibantu oleh terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm), setelah mendapatkan informasi dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE tersebut kemudian dilakukan penangkapan lanjutan di rumah terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) di Jalan Jend. Sudirman Rt. 018 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan data pemebeli nomor togel dan rekapan nomor togel keluar, 1 (satu) lembar kertas warna pink yang terdapat rumusan nomor yang dibeli oleh orang, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna hitam. Sehingga terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Bulungan saat terdakwa hendak menyetorkan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) serta Saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, terdakwa, melakukan permainan judi togel dengan menjual 3 (tiga) macam judi togel yaitu Togel Sidney, Togel Singapura, dan Togel Hongkong dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel baik melalui SMS maupun datang sendiri, orang tersebut boleh menentukan pilihannya dua angka atau tiga angka atau empat angka, kemudian setelah itu pembeli mengutarakan nomor dengan cara menulis dikertas nomor yang akan dibeli beserta harganya, kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu pembeli tersebut langsung membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah pembelian tersebut selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan mencatat atau merekap dan disimpan untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE, setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan mengirimkan rekapan nomor pembelian dari terdakwa kepada Sdr EDI CHEN (DPO), selanjutnya judi togel tersebut diundi yaitu pukul 15.00 wita untuk togel jenis SIDNEY (SD) setiap harinya, pukul 19.00 wita untuk togel jenis

Halaman 20 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan pukul 00.00 wita untuk togel jenis Hongkong (HK) setiap harinya, apabila ada pemasang yang tembus atau angka yang dibelinya keluar maka Sdr EDI CHEN (DPO) akan menginformasikan kepada saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE melalui sms angka togel yang keluar setelah itu saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE akan meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) nomor togel yang keluar dimana untuk pasangan 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang keluar dikalikan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, untuk pasangan 4 (empat) angka apabila ada yang keluar maka dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap seribu rupiah, selanjutnya terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) akan menghubungi orang yang membeli nomor togel kemudian langsung memberikan uang secara tunai sesuai perhitungan keuntungan dari pasangan 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, bahwa permainan judi yang disediakan oleh terdakwa sifat nya hanya untung-untungan saja sehingga tidak ada kepastian bisa mendapatkan atau cocok dengan nomor togel yang keluar setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan dari saksi HASAN Als KENSAN Ad TAN CING KE sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya yang mana terdakwa dalam hal menjual togel tersebut dikarenakan warung terdakwa yang berada dekat pelabuhan peso sedang sepi, sehingga terdapat pembeli togel tersebut dari orang-orang peso yang melewati dipelabuhan peso;

Menimbang, dari permainan judi tersebut, Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari hasil penjualan togel tersebut setiap hari Selasa dan Jumat per minggunya dan keuntungan tersebut Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) gunakan untuk keperluan sehari-hari adapun Terdakwa SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm) dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian "Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 21 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut dan majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri para terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan rekapan pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas nota yang berisikan rumusan nomor angka;
- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara;

Halaman 22 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYABRANSYAH Bin H. UMAR M (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan rekapan pembeli;
  - 1 (satu) lembar kertas nota yang berisikan rumusan nomor angka;
  - 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam;

### ***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***

- Uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9

Halaman 23 Putusan Nomor : 151/Pid.B/2019/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

## **Dirampas Untuk Negara;**

8. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**RISDIANTO, S.H.**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

**INDRA CAHYADI, S.H.,M.H.**

**Panitera**

**YUDI SUHENDRO, S.H.**